



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh ;

....., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD
pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan
....., RT. 001, RW. 001, Kelurahan, Kecamatan Samba
Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

....., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya, sebagai
Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, dengan register Nomor: 351/Pdt.G/2018/PA.Mrs, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya di laksanakan pada hari senin tanggal 14 November 2011 sebagai kutipan Buku Akta Nikah: 132/08/XI/2011, tertanggal 17 november 2011 yang dibuat dan di tandatangi oleh kepala KUA kecamatan, Kabupaten Maros;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon

bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami

Isteri di rumah Pemohon yang terletak di, RT

001, RW. 001, Kelurahan, Kecamatan Samba Opu, Kabupaten

Gowa dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah

dikaruniai 01 orang anak masing bernama Andika Pratam, laki-laki, umur

05 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan

dalam keadaan rukun, sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan

Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain

disebabkan:

5.1. Bahwa penghasilan Pemohon, Termohon selalu membawa

kerumah orang tuanya;

5.2. Jika timbul pemasalahan, Termohon sering berkata kasar kepada

Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai

dari Pemohon;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada

bulan Februari tahun 2014 Termohon marah-marah dan meningkatkan

Pemohon dan sejak kepergiannya komunikasi Pemohon dan Termohon

tidak ada yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 04 tahun 04 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan

keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik

kepada Pemohon maupun Termohon agar mkun lagi sebagaimana

layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan

sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan

Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan

perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi

primair ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2 Memberi izin kepada Pemohon untuk

mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan

sidang Pengadilan Agama Maros;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir ke

persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat;

Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 132/08/XI/2011, tertanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, bukti P.

2. Saksi-saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama, Murni Dg. Tenne binti Baso Dg. Nyampa, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2018, hal 3 dari 8 halaman

a. Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi

a. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak namun kemudian terjadi

b. perselisihan dan pertengkaran,

c. Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar sejak tahun 2013 karena termohon sering berkata Kasar dan tidak mengatur keuangan secara baik.

d. Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, Asml bin Mone, lalu memberikan kesaksiannya, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah sepupu satu kali saksi.

Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.

- Bahwa antara pemohon dan termohon terjadi persetisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013.

- Bahwa yang menjadi penyebab pemohon dengan termohon bersetisih dan bertengkar karena termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak mengatur keuangan secara baik.

- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ke persidangan kemudian pemohon memberikan kesimpulannya bahwa ia tetap akan menalak termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara tidak dapat di mediasi.

Manimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta pennohnan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan pattrt akan tctapt ttdak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oteh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalij permohonannya Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya pemohon menghendaki perceraian dengan temnohon atas dalil bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar. hingga berujung pada berpisahny pemohon dan termohon sejak Februari 2014.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan, pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil pemnohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun membina rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2013 karena termohon sering berkata kasar dan tidak mengatur keuangan secara baik.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal

sejak Februari 2014.

- Bahwa pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak:

Menimbang bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis karena termohon sering berkata kasar dan tidak mengatur keuangan secara baik,
Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal, maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari keluarga serta dari majelis hakim namun pemohon tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum pemohonan pemohon dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman

Allah S.W T dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang pembahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Maros sesuai petitum kedua;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang pembahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (.....) di depan sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maros.

4. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah

Rp711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis

Hakim pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 M, bertepatan tanggal 15

Zulhijjah 1439 H, oleh Irham Riad. S.HI., M.HI, sebagai ketua majelis, Dr.

Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI dan Deni (rawan, S.HI., M.S.I masing

sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati, sebagai panitera

pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon t^npa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis

Dr.Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M. HI

Ilham Riyad, S.HI.,M.H

Deni Irawan^S.HI., M.S.I

Panitera pengganti

Dra.Hj.Mushayati

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya ATK

3. Biaya Panggilan

4. Biaya Redaksi

5. Biaya Materai

Rp30.000,00

Rp30.000,00

Rp620.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RP5.000,00

Rp6.000,00

Jumlah : Rp 711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor 351/Pdt G/2018, hal 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)